



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 52/ PID/ 2012/ PT.BTN.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : PO SOON HO ;

Tempat Lahir : Perak, Malaysia ;

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 30 Mei 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Malaysia ;

Tempat Tinggal : No. 133 LOT : 1358 Taman Desa Bernam Hutan
Melintang – Perak, Malaysia, No. Passport : A
24417969 ;

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Penjaga Kebon ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;
5. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2011 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 02 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 ;
10. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 ;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 12 September 2011, Reg. Perk. Nomor : PDM-354/Tangerang/09/2011, sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa **PO SOON HO** bersama dengan saksi **Kee Leck Seng, saksi Lim Chuan Guan dan saksi Wong Siong Ping** (dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di depan parkir Restoran Hoka-Hoka Bento terminal kedatangan 2D Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang **tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei sekitar jam 07.00 sore (waktu Malaysia) teman Terdakwa PO SOON HO yaitu saksi Lim Chuan Guan datang kerumah Terdakwa Po Soon Ho, mengajak kerumah saksi Kee Leck Seng menggunakan mobil milik saksi Lim Chuan Guan, adapun jarak rumah Terdakwa Po Soon Ho dengan saksi Kee Leck Seng sekitar perjalanan 3 (tiga) Km, setelah Terdakwa Po Soon Ho bersama dengan para saksi pergi untuk makan malam di Kuala Lumpur, setelah selesai makan malam Terdakwa Po Soon Ho bersama dengan saksi Kee Leck Seng menginap di Hotel sedangkan saksi Lim Chuan Guan pergi meninggalkan Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Lack seng di hotel ;

- Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar jam 09.00 waktu Malaysia Saksi Lim Chuan Guan datang ke Hotel menjemput Terdakwa Po Soon Ho bersama saksi Kee Leck Seng untuk membeli tiket pesawat Air Asia di Shooing Center Kuala Lumpur, kemudian saksi Lim Chuan Guan memberikan uang kepada Terdakwa Po Soon Ho sebesar 1400 Ringgit Malaysia untuk membeli tiket pesawat atas nama Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng, sedangkan saksi Lim Chuan Guan dan saksi Kee Leck Seng menunggu di Mall Kuala Lumpur, kemudian mereka bertiga pulang kehotel Kuala Lumpur setelah itu saksi Lim Chuan Guan pergi meninggalkan hotel dengan alasan ingin menemui seseorang ;

- Pada saat Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng berada di hotel, Terdakwa Po Soon Ho menerima telepon dari saksi Lim Chuan Guan memerintahkan supaya Terdakwa Po Soon Ho bersama saksi Kee Leck Seng untuk pergi ke Mc Donald Bandara Kuala Lumpur, setelah bertemu Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng dengan saksi Lim Chuang Guan, saksi Lim Chuan Guan memberikan memberikan 2 (dua) buah koper yang mana 1 (satu) koper warna hitam diberikan kepada Terdakwa Po Soon Ho dan 1 (satu) koper warna orange di berikan kepada saksi Kee Leck seng, saksi Lim Chuan Guan berangkat naik pesawat terlebih dahulu menuju Jakarta (Indonesia) kemudian Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng makan di Mc. Donald, setelah selesai makan saksi Kee Leck Seng chek in tiket dan bagasi di Bandara Kuala Lumpur jam 05.00 (waktu Malaysia) ;

- Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 jam 19.30 Wib. Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng tiba di bandara Soekarno Hatta, selanjutnya menuju ke Imigrasi untuk mengisi Formulir dan stempel Paspor, setelah mereka ke toilet lalu Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng mengambil koper masing-masing menuju kedalam X ray, setelah di X ray Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng diamankan oleh petugas Bea Cukai karena dicurigai koper-koper tersebut terindikasi berisi Narkotika, kemudian dibawa keruangan pemeriksaan lalu dibuka 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koper tersebut ditemukan kotak biskuit dengan merk "Jacobs" dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Poo Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng lalu ditanyakan petugas Bea Cukai akan diserahkan kepada siapa barang-barang tersebut, siapa pemiliknya dan siapa yang menyuruhnya, lalu dijawab oleh Terdakwa Po Soon Ho yaitu pemilik 2 (dua) koper didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu Kristal tersebut adalah saksi Lim Chuan Guan dan saksi Wong Siong Ping yang akan menjemput dan telah menunggu diluar pintu kedatangan Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng diawasi / dipantau oleh petugas Bea cukai bersama dengan Penyidik dari BNN sampai Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng bertemu dengan saksi Lim Chuan Guan menuju ke lantai II restoran Hoka-Hoka Bento, kemudian saksi Lim Chuan Guan menemui saksi Wong Siong Ping, saksi Lim Chuan Guan dan saksi Wong Siong Ping bergabung satu meja dengan Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng didalam restoran tersebut, setelah itu datang petugas hotel memberitahukan akan di jemput mobil dari hotel, selang beberapa waktu datang mobil Panther warna orange dari hotel menjemput, selanjutnya saksi Lim Chuan Guan dan saksi Wong Siong Ping naik terlebih dahulu kemudian disusul oleh Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng berikut koper-kopernya ke dalam mobilnya. Selanjutnya Polisi dari BNN dan Petugas Bea Cukai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck seng, saksi Lim Chuan Guan dan Wong Siong Ping berikut 2 (dua) koper berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu Kristal sebagaimana Uji Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 325E/V 2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Mei 2011 yang menyebutkan bahwa serbuk kristal tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa **PO SOON HO** bersama dengan saksi Kee Leck Seng, saksi Lim Chuan Guan dan saksi Wong Siong Ping (dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di depan parkir Restoran Hoka-Hoka Bento terminal kedatangan 2D Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "**Tanpa Hak dan melawan Hukum telah melakukan percobaan atau Bermufakat jahat yaitu memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yang lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei sekitar jam 07.00 sore (waktu Malaysia) teman Terdakwa PO SOON HO yaitu saksi Lim Chuan Guan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa Po Soon Ho, mengajak kerumah saksi Kee Leck Seng menggunakan mobil milik saksi Lim Chuan Guan, adapun jarak rumah Terdakwa Po Soon Ho dengan dengan saksi Kee Leck Seng sekitar perjalanan 3 (tiga) Km, setelah Terdakwa Po Soon Ho bersama dengan para saksi pergi untuk makan malam di Kuala Lumpur, setelah selesai makan malam Terdakwa Po Soon Ho bersama dengan saksi Kee Leck Seng menginap di Hotel sedangkan saksi Lim Chuan Guan pergi meninggalkan Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Lack seng di hotel ;

- Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar jam 09.00 waktu Malaysia Saksi Lim Chuan Guan datang ke Hotel menjemput Terdakwa Po Soon Ho bersama saksi Kee Leck Seng untuk membeli tiket pesawat Air Asia di Shopping Center Kuala Lumpur, kemudian saksi Lim Chuan Guan memberikan uang kepada terdakwa Po Soon Ho sebesar 1400 Ringgit Malaysia untuk membeli tiket pesawat atas nama Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng, sedangkan saksi Lim Chuan Guan dan saksi Kee Leck Seng menunggu di Mall Kuala Lumpur, kemudian mereka bertiga pulang kehotel Kuala Lumpur setelah itu saksi Lim Chuan Guan pergi meninggalkan hotel dengan alasan ingin menemui seseorang ;

- Pada saat Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng berada di hotel, Terdakwa Po Soon Ho menerima telepon dari saksi Lim Chuan Guan memerintahkan supaya Terdakwa Po Soon Ho bersama saksi Kee Leck Seng untuk pergi ke Mc Donald Bandara Kuala Lumpur, setelah bertemu Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng dengan saksi Lim Chuang Guan, saksi Lim Chuan Guan memberikan memberikan 2 (dua) buah koper yang mana 1 (satu) koper warna hitam diberikan kepada Terdakwa Po Soon Ho dan 1 (satu) koper warna orange di berikan kepada saksi Kee Leck seng, saksi Lim Chuan Guan berangkat naik pesawat terlebih dahulu menuju Jakarta (Indonesia) kemudian Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng makan di Mc. Donald, setelah selesai makan saksi Kee Leck Seng chek in tiket dan bagasi di Bandara Kuala Lumpur jam 05.00 (waktu Malaysia) ;

- Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 jam 19.30 Wib Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng tiba di bandara Soekarno Hatta, selanjutnya menuju ke Imigrasi untuk mengisi Formulir dan stempel Paspor, setelah mereka ke toilet lalu Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng mengambil koper masing-masing menuju kedalam X ray, setelah di X ray terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng diamankan oleh petugas Bea Cukai karena dicurigai koper-koper tersebut terindikasi berisi Narkotika, kemudian dibawa keruangan pemeriksaan lalu dibuka 2 (dua) koper tersebut ditemukan kotak biskuit dengan merk "Jacobs" dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Poo Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng lalu ditanyakan petugas Bea Cukai akan diserahkan kepada siapa barang-barang tersebut, siapa pemiliknya dan siapa yang menyuruhnya, lalu dijawab oleh Terdakwa Po Soon Ho yaitu pemilik 2 (dua) koper didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu Kristal tersebut adalah saksi Lim Chuan Guan dan saksi Wong Siong Ping yang akan menjemput dan telah menunggu diluar pintu kedatangan Bandara Soekarno Hatta, Selanjutnya Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng diawasi / dipantau oleh petugas Bea cukai bersama dengan Penyidik dari BNN sampai Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng bertemu dengan saksi Lim Chuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guan menuju ke lantai II restoran Hoka-Hoka Bento, kemudian saksi Lim Chuan Guan menemui saksi Wong Siong Ping, saksi Lim Chuan Guan dan saksi Wong Siong Ping bergabung satu meja dengan Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng didalam Restoran tersebut, setelah itu datang petugas hotel memberitahukan akan di jemput mobil dari hotel, selang beberapa waktu datang mobil Panther warna orange dari hotel menjemput, selanjutnya saksi Lim Chuan Guan dan saksi Wong Siong Ping naik terlebih dahulu kemudian disusul oleh Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng berikut koper-kopernya ke dalam mobilnya. Selanjutnya Polisi dari BNN dan Petugas Bea Cukai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck seng, saksi Lim Chuan Guan dan Wong Siong Ping berikut 2 (dua) koper berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu Kristal sebagaimana Uji Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 325E/V 2011/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Mei 2011 yang menyebutkan bahwa serbuk kristal tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

LEBIH SUSIDAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa **PO SOON HO** bersama dengan saksi Kee Leck Seng, saksi Lim Chuan Guan dan saksi Wong Siong Ping (dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat didepan parkir Restoran Hoka - Hoka Bento terminal kedatangan 2D Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "**Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang** lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei sekitar jam 07.00 sore (waktu Malaysia) teman Terdakwa Po SOON HO yaitu saksi Lim Chuan Guan datang kerumah Terdakwa Po Soon Ho, mengajak kerumah saksi Kee Leck Seng menggunakan mobil milik saksi Lim Chuan Guan, adapun jarak rumah Terdakwa Po Soon Ho dengan dengan saksi Kee Leck Seng sekitar perjalanan 3 (tiga) Km, setelah Terdakwa Po Soon Ho bersama dengan para saksi pergi untuk makan malam di Kuala Lumpur, setelah selesai makan malam Terdakwa Po Soon Ho bersama dengan saksi Kee Leck Seng menginap di Hotel sedangkan saksi Lim Chuan Guan pergi meninggalkan terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Lack seng di hotel ; -----
- Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar jam 09.00 waktu Malaysia Saksi Lim Chuan Guan datang ke Hotel menjemput Terdakwa Po Soon Ho bersama saksi Kee Leck Seng untuk membeli tiket pesawat Air Asia di Shoothing Center Kuala Lumpur, kemudian saksi Lim Chuan Guan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa Po Soon Ho sebesar 1400 Ringgit Malaysia untuk membeli tiket pesawat atas nama Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng, sedangkan saksi Lim Chuan Guan dan saksi Kee Leck Seng menunggu di Mall Kuala Lumpur, kemudian mereka bertiga pulang ke hotel Kuala Lumpur setelah itu saksi Lim Chuan Guan pergi meninggalkan hotel dengan alasan ingin menemui seseorang ;

- Pada saat Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng berada di hotel, Terdakwa Po Soon Ho menerima telepon dari saksi Lim Chuan Guan memerintahkan supaya Terdakwa Po Soon Ho bersama saksi Kee Leck Seng Untuk pergi ke Mc Donald Bandara Kuala Lumpur, setelah bertemu Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng dengan saksi Lim Chuang Guan, saksi Lim Chuan Guan memberikan memberikan 2 (dua) buah koper yang mana 1 (satu) koper warna hitam diberikan kepada Terdakwa Po Soon Ho dan 1 (satu) koper warna orange di berikan kepada saksi Kee Leck seng, saksi Lim Chuan Guan berangkat naik pesawat terlebih dahulu menuju Jakarta (Indonesia) kemudian Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng makan di Mc. Donald, setelah selesai makan saksi Kee Leck Seng chek in tiket dan bagasi di Bandara Kuala Lumpur jam 05.00 (waktu Malaysia) ;
- Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 jam 19.30 Wib Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng tiba di bandara Soekarno Hatta, selanjutnya menuju ke Imigrasi untuk mengisi Formulir dan stempel Paspor, setelah mereka ke toilet lalu Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng mengambil koper masing-masing menuju kedalam X ray, setelah di X ray Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng diamankan oleh petugas Bea Cukai karena dicurigai koper-koper tersebut terindikasi berisi Narkotika, kemudian dibawa keruangan pemeriksaan lalu dibuka 2 (dua) koper tersebut ditemukan kotak biskuit dengan merk "Jacobs" dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Poo Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng lalu ditanyakan petugas Bea Cukai akan diserahkan kepada siapa barang-barang tersebut, siapa pemiliknya dan siapa yang menyuruhnya, lalu dijawab oleh Terdakwa Po Soon Ho yaitu pemilik 2 (dua) koper didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu Kristal tersebut adalah saksi Lim Chuan Guan dan saksi Wong Siong Ping yang akan menjemput dan telah menunggu diluar pintu kedatangan Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng diawasi / dipantau oleh petugas Bea cukai bersama dengan Penyidik dari BNN sampai Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng bertemu dengan saksi Lim Chuan Guan menuju ke lantai II restoran Hoka-Hoka Bento, kemudian saksi Lim Chuan Guan menemui saksi Wong Siong Ping, saksi Lim Chuan Guan dan saksi Wong Siong Ping bergabung satu meja dengan Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng didalam restoran tersebut, setelah itu datang petugas hotel memberitahukan akan di jemput mobil dari hotel, selang beberapa waktu datang mobil Panther warna orange dari hotel menjemput, selanjutnya saksi Lim Chuan Guan dan saksi Wong Siong Ping naik terlebih dahulu kemudian disusul oleh Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck Seng berikut koper-kopernya ke dalam mobilnya. Selanjutnya Polisi dari BNN dan Petugas Bea Cukai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Po Soon Ho dan saksi Kee Leck seng, saksi Lim Chuan Guan dan Wong Siong Ping berikut 2 (dua) koper berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu Kristal sebagaimana Uji Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 325E/V 2011/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Mei 2011 yang menyebutkan bahwa serbuk kristal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 09 Januari 2012, Nomor Reg. Perkara : PDM-354/09/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PO SOON HO** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana " **NARKOTIKA JENIS SHABU** " sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

3 (Tiga) bungkus makanan merk Jacobs yang didalamnya terdapat Kristal bening berisi Shabu dengan berat 3.018,9 gram (tiga ribu delapan belas koma sembilan gram), disisihkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berat 1,5 gram (satu koma lima gram), disisihkan untuk dimusnahkan berat 3. 009,9 gram (tiga ribu nol nol sembilan koma sembilan gram), selanjutnya disisihkan Sabu-sabu/Ganja untuk pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba berat 7,5 gram (tujuh koma lima gram), sesuai dengan Berita Acara Penyisihan barang bukti tertanggal 25 Mei 2011, selanjutnya sisa hasil lab :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisi kristal warna putih dengan berat Netto 1,3995 gram ; -----
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,1967 gram ; -----
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,2582 gram ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1616-2 ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6300 ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Ericsson; dan
- 3 (Tiga) bungkus makanan merk Jacobs yang didalamnya terdapat Kristal bening berisi Shabu dengan berat 3.024,1 gram (tiga ribu dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat koma satu gram), disisihkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berat 1,5 gram (satu koma lima gram), disisihkan untuk dimusnahkan berat 3.015,1 gram (tiga ribu lima belas koma satu gram), selanjutnya disisihkan Marijuana/Ganja untuk pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba berat 7,5 gram (tujuh koma lima gram), sesuai dengan Berita Acara Penyisihan barang bukti tertanggal 25 Mei 2011 ; -----

Yang digunakan dalam perkara atas nama Wong Siong Ping, Lim Cuan Guan, dan Kee Leck Seng;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah asli Passport negara Malaysia No. A 24417969 a.n. PO SOON HO;-----
- 1 (satu) buah asli KAD Pengenal Malaysia No. 820530-08-5827 a.n. PO SOON HO;-----
- 1 (satu) buah asli Linsence Pemandu Malaysia No. 820530-08-5827 a.n. PO SOON HO; -----
- 1 (satu) lembar tiket Air Asia flight AK-388 rute Kuala Lumpur – Jakarta tanggal 24 Mei 2011 kode booking No.C72MG a.n. PO SOON HO dan KEE LECK SENG; -----
- 1 (satu) lembar Claim Tag Air Asia No. CGK-0807093823 a.n. KEE LECK SENG; -----
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia flight AK-388 rute Kuala Lumpur – Jakarta tanggal 24 Mei 2011 a.n. PO SOON HO; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 1 (satu) buah asli Passport Malaysia No. A 24417969 ; -----
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Omega Japan dengan claim tag No. CGK-0807434018 a.n. PO SOON HO; -----
- Uang tunai dengan rincian sebagai berikut : -----
 - a. 19 (sembilan belas) lembar pecahan RMY 50; -----
 - b. 1 (satu) lembar pecahan RMY 10; -----
 - c. 3 (tiga) lembar pecahan RMY 5; -----
 - d. 5 (lima) lembar pecahan RMY 1; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Februari 2012 Nomor : 1604/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa **PO SOON HO** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa PO SOON HO tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa PO SOON HO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Mengimpor Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram** " ;-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa PO SOON HO dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
5. Menyatakan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

3 (tiga) bungkus makanan Jacobs yang didalamnya terdapat kristal bening sabu dengan berat 3.018,9 gram, disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berat 1,5 gram, disisihkan untuk dimusnahkan berat 3,009,9 gram, selanjutnya disisihkan sabu untuk pemeriksaan laboratoris uji narkotika berat 7,5 gram sesuai Berita Acara Penyisihan barang bukti tertanggal 25 Mei 2011, selanjutnya sisa hasil lab :-----

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisi kristal warna putih dengan berat Netto 1,3995 gram ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,1967 gram; -----
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,2582 gram; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1616-2; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6300;-----
- 1 (satu) buah HP merk Ericsson;-----
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Omega Japan dengan claim tag No.CGK-0807 434018 atas nama PO SOON HO;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) lembar asli Departure Card Imigration No.RI2 0007194068 atas nama PO SOON HO;-----
- 1 (satu) lembar tiket Air Asia flight AK-388 rute Kuala Lumpur – Jakarta tanggal 24 Mei 2011 kode booking No.C27 MG atas nama PO SOON HO dan KEE LECK SENG;-----
- 1 (satu) lembar claim tag Air Asia No. CGK-0807093823 atas nama KEE LECK SENG;-----
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia flight AK-388 rute Kuala Lumpur – Jakarta tanggal 24 Mei 2011 a.n. PO SOON HO;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

- 1 (satu) buah asli Passport Malaysia No. A 24417969 a.n PO SOON HO;-----
- 1 (satu) buah asli KAD Pengenal Malaysia No. 820530-08-5827 a.n. PO SOON HO; -----
- 1 (satu) buah asli Lisence Pemandu Malaysia No. 82053008 5827 a.n PO SOON HO; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ; dan

- Uang tunai dengan rincian : -----
 - a. 19 (sembilan belas) lembar pecahan RMY 50; -----
 - b. 1 (satu) lembar pecahan RMY 10; -----
 - c. 3 (tiga) lembar pecahan RMY 5; -----
 - d. 5 (lima) lembar pecahan RMY1; -----

Dirampas untuk Negara; -----

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 16/Akta.Pid/2012/PN.TNG. Jo 1604/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 Februari 2012 Nomor : 1604/Pid.Sus/2011/PN.TNG. permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2012 secara patut dan saksama ;

VI. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan menurut Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Februari 2012 Nomor : 1604/Pid.Sus/2011/PN.TNG. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; ---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, oleh karena itu tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Februari 2012 Nomor : 1604/Pid.Sus/2011/PN.TNG. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 113 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009, dan pasal 193 ayat 1 KUHAP serta pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Februari 2012 No. 1604/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ; -
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **30 April 2012**, oleh kami **H. ZARKASRI, SH.,MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **SRI ANGGARWATI, SH.,MHum.** dan **H.FIRZAL ARZY, SH.,MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 03 April 2012 Nomor : 52/PEN.PID/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **IDHAM CHOLIQ, SH.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

SRI ANGGARWATI, SH,MHum.

TTD.

H. ZARKASRI, SH,MHum.

TTD.

H.FIRZAL ARZY, SH,MH.PANITERA PENGGANTI,

TTD.

IDHAM CHOLIQ, SH.**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)